



Kepastian Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengakuan dan Pengelolaan Hutan Adat di Kelurahan Budaya Pampang

Fauzie Zuffran¹, Aullia Vivi Yulianingrum², Ikhwanul Muslim³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

e-mail: 2211102432065@umkt.ac.id¹, avy598@umkt.ac.id², iim671@umkt.ac.id³

Article Info

Article history:

Received July 02, 2026

Revised July 26, 2026

Accepted July 30, 2026

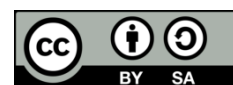
Keywords:

Legal Certainty; Policy; Local Government; Recognition; Customary Forest.

ABSTRACT

The recognition of customary forests constitutes a form of state protection for the rights of indigenous peoples as guaranteed under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, and East Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2015 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Law Communities. However, in practice, a gap remains between this normative framework and its implementation at the regional level, particularly in Pampang Village, Samarinda City. This study aims to analyze local government policy on the recognition of customary forests in Pampang Village and to examine legal certainty in its management, from both formal and material dimensions. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches, applying Utrecht's legal certainty indicators, namely clarity of legal norms, clarity of authority, consistency of implementation, certainty of territorial status, and legal protection of indigenous communities. Data were obtained through library research and interviews with the Customary Head of Pampang Village, then analyzed qualitatively to identify forms of harmonization and disharmony between positive law and customary law. The results show that the policy on customary forest recognition in Pampang Village normatively has a clear legal basis; however, the Samarinda City Government has not yet established a Committee for the Recognition and Protection of Indigenous Law Communities (Panitia PPMHA) nor issued an administrative determination for the customary forest area, so that formal recognition still depends entirely on provincial-level regulation. Materially, the study finds harmonization between positive law and customary law, reflected in the continued application of customary rules and sanctions and in cooperation between the government and the indigenous community in preserving the forest, although the unclear division of authority between the Provincial and City Governments remains an obstacle. From an Islamic legal perspective, this forest management is consistent with the principle of *masalah* and humankind's position as *khalifah fil ardh*. Legal certainty for the indigenous community in Pampang Village has therefore not been fully realized, either formally or materially, requiring the prompt establishment of Panitia PPMHA and strengthened coordination between the Provincial and City Governments.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Article Info**Article history:**

Received July 02, 2026

Revised July 26, 2026

Accepted July 30, 2026

Keywords:

Kepastian Hukum; Kebijakan;

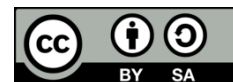
Pemerintah Daerah;

Pengakuan; Hutan Adat.

ABSTRACT

Pengakuan hutan adat merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif tersebut dengan implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kelurahan Budaya Pampang, Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah terhadap pengakuan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang serta menganalisis kepastian hukum dalam pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat, baik dari dimensi formal maupun material. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan indikator kepastian hukum menurut Utrecht, yaitu kejelasan norma hukum, kejelasan kewenangan, konsistensi pelaksanaan, kepastian status wilayah, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk harmonisasi dan disharmoni antara hukum positif dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi Pemerintah Kota Samarinda hingga saat ini belum membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Panitia PPMHA) maupun menerbitkan penetapan administratif atas wilayah hutan adat tersebut, sehingga pengakuan formal masih sepenuhnya bergantung pada regulasi tingkat provinsi. Dari sisi material, ditemukan adanya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat yang tercermin dari tetap berlakunya aturan dan sanksi adat serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan, meskipun kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda masih menjadi kendala. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan hutan adat tersebut sejalan dengan prinsip masalah dan kedudukan manusia sebagai khalifah fil ardh. Dengan demikian, kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di Kelurahan Budaya Pampang belum sepenuhnya terwujud, baik secara formal maupun material, sehingga diperlukan percepatan pembentukan Panitia PPMHA serta penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fauzie Zuffran

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

e-mail: 2211102432065@umkt.ac.id¹



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hutan memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya yang strategis. Dalam kerangka normatif tersebut, negara berkewajiban menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam perspektif nilai-nilai Islam, pengelolaan sumber daya alam juga merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan (Khoir et al., 2024; Mayresta et al., 2022).

Secara normatif (*das sollen*), pengakuan hutan adat telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menetapkan dan memberikan kepastian hukum terhadap hutan adat. Secara khusus, di Provinsi Kalimantan Timur, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat melalui pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Panitia PPMHA) di tingkat kabupaten/kota (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015, 2015).

Kondisi serupa juga dapat ditemukan di Kelurahan Budaya Pampang yang berada di wilayah Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Secara historis, masyarakat adat di Kelurahan Budaya Pampang telah mengelola kawasan hutan di sekitar wilayah mereka berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Akan tetapi, hingga saat ini pengakuan formal terhadap status hutan adat di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya kebijakan daerah yang secara eksplisit menetapkan dan melindungi hutan adat, serta masih adanya potensi tumpang tindih dengan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi.

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi tersebut menunjukkan adanya persoalan kepastian hukum yang dipengaruhi oleh disharmoni kebijakan, baik antara regulasi pusat dan daerah maupun antar kebijakan di tingkat daerah (Nugraha et al., 2025; Pradipta, 2026). Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memberikan jaminan bahwa norma hukum dapat dipahami secara jelas serta diterapkan secara konsisten oleh pemerintah. Menurut E. Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu kepastian hukum formal yang berkaitan dengan kejelasan aturan hukum tertulis, serta kepastian hukum material yang berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum dalam praktik (Sari et al., 2023). Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kepastian hukum mensyaratkan kejelasan norma, kejelasan kewenangan, serta konsistensi pelaksanaan oleh pemerintah (Mufidah et al., 2025).

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Teori ini penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah daerah dalam pengakuan hutan adat telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Yuniza et al., 2023). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah maupun pihak lain (Yasin, 2023).



Di samping itu, konsep masalah (kemaslahatan umum) menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (Dahlan & Zahiruddin, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dalam tabel state of the art, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai hutan adat lebih banyak membahas mengenai perlindungan masyarakat hukum adat, dampak kebijakan pengelolaan sumber daya alam, serta kedudukan hutan adat dalam sistem hukum nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Aulia Yulia Ningrum misalnya, lebih menitikberatkan pada implikasi kebijakan pengelolaan pertambangan batubara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Samarinda (Yulianingrum et al., 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai hutan adat lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan masyarakat adat, konflik sumber daya alam, serta kajian normatif terhadap regulasi yang ada (Farina et al., 2024; Fajar et al., 2024; Mubarak et al., 2024; Sudiro & Suhartono, 2024). Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji ketidakpastian hukum akibat disharmoni kebijakan pemerintah daerah dalam pengakuan hutan adat pada tingkat lokal dengan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pengakuan dan pengelolaan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengakuan dan pengelolaan hutan adat dilaksanakan serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Budaya Pampang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Budaya Pampang merupakan salah satu Kelurahan budaya di Kota Samarinda yang masih mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat. Selain itu, masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang memiliki hubungan yang erat dengan kawasan hutan sebagai bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat adat di Kelurahan Budaya Pampang. Masyarakat adat dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pengakuan hutan adat. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (deep interview) dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam secara terbuka dengan informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian, antara lain



Pemerintah Kelurahan setempat dan Tokoh masyarakat hukum adat di Kelurahan Budaya Pampang. Observasi dilakukan secara langsung di Kelurahan Budaya Pampang untuk melihat kondisi faktual terkait pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, interaksi masyarakat dengan kawasan hutan, serta implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan untuk mengidentifikasi bentuk harmonisasi dan disharmoni antara hukum positif dan hukum adat serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengakuan Hutan Adat di Kelurahan Budaya Pampang Samarinda

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengakuan hutan adat merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta peraturan pelaksana lainnya yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Secara lebih khusus, kebijakan yang menjadi dasar pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Kelurahan Budaya Pampang adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut mengatur tahapan identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat yang diawali dengan pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Panitia PPMHA) di tingkat kabupaten/kota. Namun demikian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Kota Samarinda hingga saat ini belum membentuk Panitia PPMHA maupun menerbitkan Peraturan Daerah tersendiri mengenai pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kelurahan Budaya Pampang selama ini bersandar sepenuhnya pada regulasi tingkat provinsi, tanpa disertai tindak lanjut administratif yang konkret dari Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda belum berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah belum melaksanakan langkah administratif yang diperlukan, seperti pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) maupun penyusunan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015. Akibatnya, proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kelurahan Budaya Pampang belum memperoleh kepastian hukum secara administratif.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Budaya Pampang, implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pengakuan hutan adat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Secara normatif, pemerintah telah memberikan dasar hukum mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang, masyarakat adat masih belum memperoleh pengakuan formal yang jelas terhadap wilayah hutan adat yang mereka kelola secara turun-temurun. Masyarakat adat selama ini tetap mengelola kawasan hutan berdasarkan hukum adat dan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak Kenyah yang diwariskan dari generasi ke generasi (Palan, 2026).

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang, pengelolaan hutan adat telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dan telah berlangsung sejak lama. Selain itu, kawasan hutan memiliki fungsi penting bagi masyarakat adat karena dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan adat dan sosial kemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan bahwa “kalau ada orang meninggal atau keperluan kampung pasti mengambil dari hutan” (Palan, 2026). Dalam pengelolaannya, masyarakat adat juga menerapkan aturan adat yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang merusak hutan. Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang menjelaskan bahwa “kami sudah sepakat yang merusak itu ada denda” (Palan, 2026).

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, keberadaan aturan adat yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan. Aturan adat tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mengelola hutan sekaligus sebagai mekanisme pencegahan terhadap tindakan yang dapat merusak lingkungan. Namun demikian, perlindungan yang diberikan melalui hukum adat masih perlu didukung oleh perlindungan hukum dari negara melalui pengakuan dan penetapan yang jelas terhadap wilayah hutan adat agar hak-hak masyarakat adat memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pengakuan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang. Pertama, belum adanya kejelasan administratif mengenai wilayah hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat. Kedua, proses pengakuan hutan adat masih menghadapi kendala administratif yang menyebabkan pengakuan formal terhadap wilayah hutan adat belum sepenuhnya terwujud. Ketiga, masyarakat adat masih menghadapi keterbatasan informasi mengenai prosedur pengakuan hutan adat serta kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kawasan hutan.

Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Hutan Adat di Kelurahan Budaya Pampang Samarinda

Dalam penelitian ini, analisis kepastian hukum dilakukan dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Utrecht, yaitu kejelasan norma hukum, kejelasan kewenangan, konsistensi pelaksanaan, kepastian status wilayah, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat.

Kepastian hukum dalam pengelolaan hutan adat dapat dilihat dari adanya kejelasan norma hukum yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hutan adat. Secara normatif, pengakuan terhadap hutan adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Budaya Pampang, implementasi norma hukum tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat. Dari sisi formal, dapat disimpulkan bahwa norma hukum mengenai pengakuan hutan adat telah tersedia melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015, akan tetapi belum diikuti dengan penetapan administratif berupa Surat Keputusan pengakuan masyarakat hukum adat di tingkat Kota Samarinda, sehingga kepastian hukum formal bagi masyarakat adat Kelurahan Budaya Pampang belum sepenuhnya terpenuhi.



Kepastian status wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pengelolaan hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat di Kelurahan Budaya Pampang secara adat telah mengetahui batas-batas wilayah hutan yang mereka kelola secara turun-temurun. Namun demikian, batas wilayah tersebut belum sepenuhnya memperoleh pengakuan administratif secara formal dari pemerintah. Belum adanya penetapan formal terhadap wilayah hutan adat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status wilayah serta membuka kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan apabila di kemudian hari terdapat kebijakan atau pemanfaatan kawasan oleh pihak lain.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan kejelasan kewenangan pemerintah dalam pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Dalam sistem pemerintahan daerah, kewenangan di bidang kehutanan terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat, masyarakat adat masih mengharapkan adanya kejelasan dan perhatian pemerintah terkait status wilayah hutan adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota belum memberikan kepastian bagi masyarakat adat mengenai instansi yang bertanggung jawab dalam proses pengakuan hutan adat.

Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Secara normatif, keberadaan aturan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Budaya Pampang, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara konsisten.



Gambar 1. Hutan Di Kelurahan Budaya Pampang



Gambar tersebut menunjukkan kondisi kawasan hutan adat yang masih terjaga kelestariannya. Keberadaan kawasan hutan yang tetap lestari menunjukkan bahwa masyarakat adat masih menjalankan aturan adat secara konsisten dalam menjaga kelestarian hutan, meskipun pengakuan administratif terhadap hutan adat belum sepenuhnya terwujud. Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang menyatakan bahwa, “kalau ada masyarakat yang merusak hutan tanpa izin, terlebih dahulu diberikan peringatan, kemudian dibahas melalui musyawarah adat untuk menentukan sanksinya” (Palan, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran terhadap hutan adat dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan keputusan bersama.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat merupakan bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pengelolaan hutan adat. Masyarakat adat di Kelurahan Budaya Pampang masih mengharapkan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas dari pemerintah terkait pengelolaan hutan adat. Apabila ditinjau dari perspektif masalah dalam hukum Islam, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat dapat memberikan manfaat berupa terjaganya hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diimplementasikan melalui kebijakan administratif yang memberikan kepastian atas status masyarakat hukum adat dan wilayah hutan adat yang mereka kelola.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah daerah terhadap pengakuan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang hingga saat ini masih berada pada tataran normatif dan belum sampai pada tahap kebijakan konkret. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 hanya memberikan payung hukum secara umum bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 juga masih bersifat pedoman umum bagi seluruh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur, yang baru mengatur mekanisme pengakuan melalui pembentukan Panitia PPMHA sebagai kewenangan Pemerintah Kota Samarinda. Hingga penelitian ini dilakukan, Panitia PPMHA tersebut belum dibentuk dan penetapan administratif atas wilayah hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang belum diterbitkan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah terhadap pengakuan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang pada kenyataannya baru sebatas payung hukum dan pedoman prosedural, sedangkan pengakuan dan penetapan administratif secara konkret belum pernah dilaksanakan, meskipun keberadaan masyarakat adat tersebut telah diakui secara faktual.

Kepastian hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang belum sepenuhnya terwujud, baik dari dimensi formal maupun material. Dari sisi formal, norma hukum mengenai pengakuan telah tersedia melalui Perda Kaltim No. 1/2015, namun belum diikuti Surat Keputusan pengakuan di tingkat Kota Samarinda, sehingga status wilayah hutan adat yang dikelola masyarakat secara turun-temurun juga belum memperoleh kepastian hukum. Dari sisi material, pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda belum berjalan konsisten sehingga masyarakat adat kesulitan memahami pihak yang berwenang, yang turut berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Meski demikian, hukum adat dan hukum positif tetap berjalan selaras dalam praktiknya, ditandai berlakunya aturan



adat, sanksi adat, serta kerja sama pemerintah-masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pengelolaan hutan adat di Kelurahan Budaya Pampang masih memerlukan penguatan melalui penyelesaian proses pengakuan formal oleh Pemerintah Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A. R., & Zahiruddin, A. (2023). *Teori Al-Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi: Kemaslahatan Manusia sebagai Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam*. PT Insan Cendekia Mandiri Group.
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39-61.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377-9389.
- Khoir, M. R., Ananti, A. T., & Ahmad. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Pendekatan Ekosofi Islam. *JITERA – Journal in Teaching and Education Area*, 1(3), 363-372.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mayresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85-96.
- Mubarok, A., et al. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69-77.
- Mufidah, Z., et al. (2025). Kegagalan Perlindungan Anak dalam Kasus KDRT di Kediri: Tinjauan dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(2), 1-8.
- Nugraha, A., et al. (2025). Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 3639-3646.
- Palan, E. (2026). *Wawancara Mengenai Pengakuan dan Pengelolaan Hutan Adat di Kelurahan Budaya Pampang*. Samarinda.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2015). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur*. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.



- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.
- Pradipta, F. T. D. T. D. (2026). Problematika Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara serta Disharmonisasi Regulasi. *Beleid*, 4(1), 117-139.
- Sari, A. R., et al. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Sudiro, O. E., & Suhartono, S. (2024). Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 274-289.
- Yasin, M. (2023). *Konsep dan Elemen-Elemen Perlindungan Hukum*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64b79afb5a786/konsep-dan-elemen-elemen-perlindungan-hukum/>
- Yulianingrum, A. V., et al. (2023). Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 915-924.
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., & Maharani, N. P. M. (2023). Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(4), 835-852.